



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 181/ PID.B/LH /2022/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Sushanto Bin Achmad Efendi;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung RT.004 Desa Binjai Kecamatan
Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian R I (Polri);

Penyidik tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK tanggal 31 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 139/Pid.B/LH2022/PN Sag tanggal 4 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-24/SANGG/04/2022 tanggal 12 April 2022 yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Heri Sushanto bersama-sama dengan saksi Indah Suwarni binti Sunarno dan saksi Mulyadi alias Saridi bin Mustafa pada hari Jumat, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di ATM Bank Rakyat Indonesia Lokasi 0322 – Unit Sosok Kecamatan Sosok Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)* berupa kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan total jumlah volume 7,6576 m³ (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, terdakwa Heri Sushanto menghubungi saksi Indah Suwarni yang merupakan pemilik Meuble Dahlia yang berlokasi di Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau melalui handphone dan memesan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m, setelah keduanya berkomunikasi mengenai jenis, ukuran dan harga jual beli kayu tersebut lalu terdakwa dan saksi Indah Suwarni menyepakati keseluruhan harga jual beli kayu tersebut Rp. 19.965.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun saat itu kayu yang dipesan terdakwa tersebut belum ada/ kosong dan terdakwa bersedia menunggu hingga kayu yang dipesan/ dibeli tersebut ada/siap, lalu masih pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa mentransfer uang pembelian kayu tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar kepada saksi Indah Suwarni melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. 032201041307508 An. Indah Suwarni selanjutnya terdakwa mengirim bukti transfer melalui *whatsapp* kepada saksi Indah Suwarni dan kekurangannya sejumlah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 181/PID.B/LH/2022/PT PTK (Sengulan

akan dilunaskan terdakwa setelah kayu tersebut sampai di Singkawang;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021, terdakwa kembali menghubungi saksi Indah Suwarni menanyakan kayu yang dipesan/ dibeli tersebut, karena kayu yang dipesan/dibeli tersebut sudah ada lalu terdakwa meminta kepada saksi Indah Suwarni dicarikan angkutan/ truck untuk mengangkut dan membawa kayu tersebut ke Singkawang, selanjutnya saksi Indah Suwarni mengatakan kepada saksi Mulyadi (selaku sopir angkutan/truck) yang sedang berada di depan rumah saksi Indah Suwarni, "ada Om Heri mencari truck untuk mengangkut kayu pesannya ke Singkawang" dan saksi Indah Suwarni mengatakan agar saksi Mulyadi segera memarkirkan truck miliknya di tempat penumpukan kayu Meuble Dahlia karena kayu pesanan terdakwa akan dimuat sore hari ini, namun biaya operasionalnya kesepakatan antara saksi Mulyadi dan terdakwa;
- Kemudian pada sore harinya kayu yang dipesan/ dibeli terdakwa dari saksi Indah Suwarni tersebut dimuat kedalam Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC oleh saksi Mulyadi dan saksi Dede Lukman Harun, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi Mulyadi dan saksi Dede Lukman Harun akan berangkat dari Meuble Dahlia Kecamatan Noyan menuju Singkawang, saksi Indah Suwarni menitipkan Nota Angkutan kepada saksi Mulyadi selaku sopir;
- Ketika di perjalanan sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mulyadi menanyakan posisinya dan mengajak bertemu di warung kopi Pasar Sosok, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Mulyadi dan saksi Dede di Warung Kopi Pasar Sosok dan terdakwa memberikan biaya Operasional sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta antarkan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang tersebut ke Meuble orang tua terdakwa di Daerah Roban Kota Singkawang karena sebelumnya saksi Mulyadi juga pernah diminta oleh saksi Indah Suwarni untuk mengantar kayu yang dipesan terdakwa ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Mulyadi dan saksi Dede kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Singkawang sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 09.15 WIB, Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC yang mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang yang dikemudikan saksi Mulyadi melintas di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di titik koordinat 0,918188° dan 109,017476°, diberhentikan oleh Petugas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut, karena diketahui truck tersebut mengangkut kayu, saat itu juga diminta saksi Mulyadi untuk menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) terhadap kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang milik terdakwa yang diangkut saksi Mulyadi dan saksi Dede, dan oleh karena saksi Mulyadi tidak dapat menunjukkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) selanjutnya saksi Mulyadi berikut kernet dan penumpang serta Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC dan kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m, ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dibawa ke Markas SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) Brigade Bekantan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan total jumlah volume 7,6576 m³ (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah keping	Ukuran			V	et
			Ukuran			olume V	
			P (m)	L (cm)	T (cm)	(m ³)	
1	2.	3	4	5	6	7	
1	Mabang (Meranti)	1	4	1	8	7	
		42	,00	6		,2704	
2	Mabang (Meranti)	7	4	1	8	0	
			,00	2		,1568	
3	Mabang (Meranti)	4	4	1	1	0	
			,00	2	2	,2304	
Jumlah		1				7	
		53				,6576	

- Bahwa saksi Mulyadi alias Saridi mengangkut kayu olahan jenis kelompok Meranti sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan ukuran 8

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dengan total jumlah volume 7,6576 m³ (tujuh koma enam lima tujuh enam) meter kubik yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa Heri Sushanto bin Achmad Effendi dari saksi Indah Suwarni binti Sunarno dimana saksi Indah Suwarni binti Sunarno memperoleh kayu dari masyarakat Desa Noyan yang memiliki lahan di daerah Noyan namun tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa menurut pendapat Ahli Hariyanto, S.Hut (ASN Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada BPHP Wilayah VIII Pontianak) setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam hal ini terdakwa HERI SUSHANTO BIN ACHMAD EFENDI sebagai Orang yang membeli dan memiliki kayu olahan yang dibeli dari INDAH SUWARNI selaku Pemilik Kayu Meubel DAHLIA itu kayu olahan dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tanpa adanya legalitas kayu olahan tersebut (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sehingga terhadap perbuatan terdakwa HERI SUSHANTO BIN ACHMAD EFENDI dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dokumen yang digunakan oleh MULYADI BIN SARIDI untuk mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa menurut pendapat Ahli HARIYANTO, S.Hut (ASN Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada BPHP Wilayah VIII Pontianak)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan;

- Bahwa Menurut Ahli, dengan melihat seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HERI SUSHANTO BIN ACHMAD EFENDI sebagai orang yang membeli dan memiliki kayu olahan dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) batang Kayu Olahan kelompok jenis Meranti dengan berbagai ukuran tanpa adanya legalitas kayu olahan tersebut (dokumen SKSHH Kayu Olahan) maka patut diduga telah melakukan tindak pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa terdakwa Heri Sushanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 02 Agustus 2022 No. Reg. Perkara : PDM-26 SANGG/05/2022 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa HERI SUSHANTO BIN ACHMAD EFFENDI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Terdakwa HERI SUSHANTO BIN ACHMAD EFFENDI dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 142 (seratus empat puluh dua) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 16cm x 8cm x 4m;
 - 7 (tujuh) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cm x 8cm x 4m;
 - 4 (empat) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cm x 12cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 13364224;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB8624DC;
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645042031053, IMEI 2: 862645042031046;
 - Alat bukti dokumen elektronik berupa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengecekan/pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;

- 4 (empat) file foto pengecekan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
- Peta Tempat Kejadian Perkara ditemukannya Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu;

Dipergunakan dalam perkara INDAH SUWARNI BINTI SUNARNO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tertanggal 4 Agustus 2022 Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sushanto Bin Achmad Efendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menghukum terhadap Terdakwa Heri Sushanto Bin Achmad Efendi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 142 (seratus empat puluh dua) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 16cm x 8cm x 4m;
 - 7 (tujuh) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cm x 8cm x 4 m;
 - 4 (empat) batang Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti dengan ukuran 12cmx12cmx4 m;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia berwarna biru;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor:

13364224;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB8624DC;
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1: 862645042031053, IMEI 2: 862645042031046;
 - Alat bukti dokumen elektronik berupa:
 - 2 (dua) file video pengecekan/pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
 - 4 (empat) file foto pengecekan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
- Peta Tempat Kejadian Perkara ditemukannya Sdr. Mulyadi Alias Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu.
- Dipergunakan dalam perkara INDAH SUWARNI BINTI SUNARNO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta Pid. B/LH/2022/ PN Sag Jo. Akta Nomor 49/Akta.Pid/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dibuat oleh Panitera Putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Rabu 10 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 4 Agustus 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Sag yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Jum' at tanggal 12 Agustus 2022 permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 139/Pid. B/LH/2022/ PN Sag yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mempelajari Berkas perkara Nomor 139/Pid.

B/LH/2022/ PN Sag yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa tanggal 12 Agustus 2022 yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 139/Pid B/LH/2022/PN Sag diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut diatas ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara spesifik apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan secara umum yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding ini adalah disebabkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah merusak lingkungan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 4 Agustus 2022, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT
PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tingkat Banding sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa karena sebagai aparat penegak hukum seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pelestarian hutan dan pemberantasan illegal logging, Terdakwa juga sudah dua kali membeli kayu olahan kelompok jenis meranti dari Meuble Dahlia milik saudari Indah suwarni yang berlokasi di Kecamatan Nayon, Kabupaten Sanggau kemudian diangkut dengan menggunakan truck dibawa ke Meuble orang tua Terdakwa di daerah Roban kota Singkawang tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), perbuatan Terdakwa juga telah berdampak pada penebangan liar pohon-pohon yang ada di wilayah kawasan hutan kabupaten Sanggau untuk diperjual belikan kayunya sehingga menimbulkan kerusakan hutan maupun merusak ekosistem yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri supaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada tetapi juga sebagai edukasi bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik sebagai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT
PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan. Adapun alasan pem maaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 4 Agustus 2022 sebatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalani dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 139/Pid.B/LH/2022/PN Sag tanggal 4 Agustus 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Heri Sushanto Bin Achmad Efendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT
PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 142 (seratus empat puluh dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 4 m;
 - 7 (tujuh) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 12 cm x 8 cm x 4 m;
 - 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi KB 8624 DC;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 13364224;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Mobil Truck Merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor 01/08/002/121 tanggal 3 Desember 2012;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1904 IMEI 1 : 862645042031053 IMEI 2 : 862645042031046;
 - Alat bukti dokumen elektronik berupa :
 - 2 (dua) file video pengecekan/pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;
 - 4 (empat) file foto pengecekan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap mobil truck merk Mitshubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8624 DC;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT
PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian Perkara ditemukanya Sdr. Mulyadi Alias

Saridi Bin Mustafa mengangkut kayu;

Dipergunakan dalam perkara Indah Suwarni Binti Sunarto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh kami Gatot Suharnoto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, S.H., M.H. dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 181/PID.B/LH//2022/PT PTK tanggal 31 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

GATOT SUHARNOTO, S.H.

B BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRINE RELAWATY, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/PID.B/LH/2022/PT
PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)